

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat dalam kehidupan diatur oleh hukum itu sendiri. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Kebutuhan untuk hidup bersama yang paling utama dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan untuk mempunyai keturunan. Dalam membentuk keluarga terdapat peraturan yang mengatur terjadinya suatu perkawinan untuk menghindari dari akibat yang buruk dalam perkawinan.¹

Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sempurna yang telah Allah SWT ciptakan. Dengan dibekali berbagai potensi dan kecenderungan untuk saling bersosialisasi, saling mengenal, bekerja bersama dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan syariat Islam. Perkawinan tidak sebatas mempersatukan manusia ataupun kontrak keperdataan biasa, namun lebih dari itu sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan sarana yang paling legal untuk menyalurkan naluri biologis manusia sejalur dengan aturan didalam agama Islam sehingga menjadi nilai ibadah jika melaksanakannya

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Juni 2015), h. 36

Pada fitrah dan hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat/50: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul dalam sebuah pernikahan sebagai lambang adanya rasa ridho dan meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.³

Tujuan perkawinan juga diatur sedemikian rupa dalam Islam, seperti pada Firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum/30 ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah.*, (Yogyakarta: Gramasyur, 2015)

³.Abdul Rahman Ghazaly, *FIQH Munakahat*, Edisi Pertama, (Kencana, 2003), h. 7-8

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah.*, (Yogyakarta: Gramasyur, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya adalah Pancasila sila yang pertama, yakni ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting.⁵

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat 21 yaitu *mitsaqon gholiidzan* yang artinya “perjanjian yang kuat dan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT”. Maka dari itu akad nikah salah satu bentuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

⁵.A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Arasa Pratama, Mei 2021), h. 18

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. menganjurkan seseorang untuk menikah ketika ia benar-benar telah mampu menikah. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّمَا أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)⁶

“Wahai para pemuda. Barang siapa diantara kamu sekalian mampu (melakukan) nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya ia dapat memejamkan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka baginya berpuasa karena dengan (puasa) itu ia terpelihara.” (HR. Bukhari)⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, sebagai salah satu peradilan khusus, peradilan agama diberi kewenangan mengadili perkara tertentu yakni perdata Islam dan bagi golongan rakyat tertentu, yakni masyarakat muslim indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa dalam Pasal 2 disebutkan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Walaupun dalam nama Peradilan Agama tidak mencantumkan kata-kata Islam, namun sudah jelas berdasarkan sejarah keberadaannya adalah merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Islam mengenai perkara perdata

⁶ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari (al-Maktabah al-Syamilah)*, Juz V, h. 1950. Hadits ke 4779

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2021), h. 375

yang dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agamanya, yakni Islam.⁸

Kekuasaan kehakiman di lingkungan badan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang berada di tiap kotamadya atau ibu kota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan banding yang berada di tiap ibu kota provinsi. Adapun tugas pokok dari kedua lembaga ini adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedua pengadilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, isinya:

1. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
2. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi: dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan I) ekonomi syariah.⁹

Khusus mengenai perkara perkawinan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang

⁸ Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan kewenangan peradilan Agama*, IAIN Antasari Banjarmasin.

⁹ Suherman, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, Al Masalahah jurnal hukum islam dan pranata sosial islam, (STAI Al-Hidayah, Bogor), h, 689.

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain pada angka (22) disebutkan perkara “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.” Untuk selanjutnya, perkara ini disebut sebagai perkara pengesahan nikah yang dalam Kompilasi Hukum Islam dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut *isbat nikah*.¹⁰

Pengadilan Agama dalam melaksanakan Isbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Isbat Nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin siri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak, harta dan lainnya. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adalah 19 Tahun dan usia nikah perempuan 19 Tahun, ayat berikutnya kemudian memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur didalamnya.¹¹

Berbagai pertimbangan kesehatan, sosial, ekonomi, sosial budaya, keagamaan serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan batas usia

¹⁰ *Ibid*, Yusna Zaidah

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

perkawinan. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan harapan kedua calon mempelai telah siap baik fisik maupun psikis sehingga harapan dilangsungkannya perkawinan bisa terwujud.

Persoalan pembatasan umur dibuat dan diberikan jalan keluar oleh Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk, bagi pihak yang ingin memohon isbat nikah agar tetap bisa dilaksanakan maka beberapa tahap mulai dari pendaftaran (permohonan), pemeriksaan hingga penetapan diterima atau tidak dapat diterima permohonan isbat nikah tersebut.

Ketika suatu pernikahan tidak tercatat, maka pasangan suami istri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, asalkan dengan syarat dan rukun nikah telah sesuai dengan hukum Islam, dan dengan itu juga apabila suatu pernikahan tersebut dikaruniai anak maka status anak juga berubah menjadi status anak yang sah.

Kemudian, peneliti menemukan dua penetapan antara putusan Pengadilan Agama dengan penetapan Mahkamah Agung mengenai penetapan putusan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PA. Utj tentang isbat nikah, Pengadilan Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh : Pemohon I dan Pemohon II Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena ketika itu Pemohon II telah hamil dua bulan sedangkan Pemohon II masih berusia lebih kurang lima belas tahun sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako menolak untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pada saat ini Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan demikian Pemohon II belum di izinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengatur batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Oleh karena usia Pemohon II yang masih di bawah umur belum dapat diizinkan untuk menikah menurut Undang-Undang Pernikahan, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga belum saatnya dikabulkan untuk di isbatkan.

Kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021, isinya hakim Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Arama doni Saputra bin Amansyah (Pemohon I)
2. Sri Ameliana binti Edi S (Pemohon II)

Alasan kasasi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Ujung Tanjung salah menerapkan hukum dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Ujung Tanjung salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: meskipun pada saat pemikahan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pemikahan tersebut patut diisbatkan, oleh karena itu Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara (*a quo*) dengan pertimbangan berikut: karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka permohonan isbat nikah tersebut patut dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Dari uraian hasil putusan di atas, hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk menjadikan lebih lanjut sebagai sebuah penelitian guna mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai hal tersebut, melihat dari suatu masalah yang sama akan tetapi hasil yang berbeda dari kedua pengadilan. Artinya ada sebuah ketidakpastian hukum dalam penetapan isbat nikah tersebut, maka fokus penelitian penetapan isbat nikah ini mengacu pada kedua hasil putusan pengadilan yang berbeda tersebut, dan juga apa dasar hukum dari penetapan putusan hakim pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Mahkamah Agung yang berbeda tentang menetapkan isbat nikah bagi pasangan yang nikah di bawah umur, Oleh karena itu, ketertarikan peneliti untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam masalah ini dengan judul: ***“PENETAPAN HAKIM DALAM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG NIKAH DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)”***.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti merinci rumuskan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dari putusan permohonan isbat nikah terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dari putusan permohonan isbat nikah putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dari putusan permohonan isbat nikah terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dari putusan permohonan isbat nikah putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk peneliti khususnya dan untuk orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum acara perdata khususnya berkenaan dengan kajian hukum terhadap Isbat Nikah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi peneliti untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran makna kata pada judul penelitian ini, maka perlu diperlukan adanya batasa-batasan istilah dengan sebagai berikut:

1. **Penetapan** adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan.¹² Penetapan disebut juga *jurisdiction voluntaria*, yang artinya bukan peradilan sesungguhnya karena pada penetapan pengadilan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Selain itu, penetapan pengadilan tidak menggunakan kata “mengadili”, namun menggunakan kata “menetapkan”.¹³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj. dan penetapan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.
2. **Hakim** ialah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.¹⁴ Berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi hakim diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan

¹² <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, diakses Sabtu, 17 Mei 2025.

¹³ <https://bplawters.co.id>, diakses Senin, 14 Juli 2025

¹⁴ <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 17 Mei 2025

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁵ Jadi, yang penulis maksud dengan hakim dalam skripsi ini ialah seseorang yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara di kawasan peradilan yang ada di Indonesia dan memiliki wewenang untuk memutuskan, dalam skripsi ini hakim yang dimaksud adalah hakim PA Ujung Tanjung dan hakim MA.

3. **Isbat Nikah** adalah Pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.¹⁶ Kamus Besar bahasa Indonesia menggambarkan isbat nikah sebagai penentuan kebenaran (*validitas*) pernikahan. Jika dipahami secara bebas, isbat nikah mengacu pada penetapan kebenaran perkawinan yang sah secara hukum sesuai dengan aturan maupun peraturan yang berlaku.¹⁷ Isbat nikah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj. dan penetapan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.
4. **Nikah di bawah Umur** adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga.¹⁸ Artinya dalam hal ini mereka yang menikah ada yang masih berusia di bawah umur. Patut diperhatikan bahwa batas usia minimal seseorang menikah berdasarkan

¹⁵ Dely Bunga Saravistha, "Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi," Raad Kertha 3, no. 1 (2020): 25.

¹⁶ <https://www.liputan6.com>, diakses Sabtu, 17 Mei 2025

¹⁷ Ninik Rahayu, "Politik Hukum Isbat Nikah," Musawa 12, no. 2 (2013): 284.

¹⁸ Mudzakaroh Al Azhar, *Tentang Pernikahan di Bawah Umur*, (Jakarta: 1985), h. 62

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 adalah di usia 19 tahun.¹⁹ Yang dimaksud dalam nikah dibawah umur adalah pernikahan yang terjadi dalam kasus penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj. dan penetapan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi atau jurnal sebagai berikut:

Pertama, Andi Jamilah. “Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. Permasalahan yang diangkat oleh Andi Jamilah dalam skripsi ini adalah Dalam beberapa kasus mengenai isbat nikah perkawinan di bawah tangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contoh yaitu Penetapan Pengadilan Agama Watampone No. 1065/Pdt.P/2019/PA. Wtp. Menjelaskan dalam duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone padatanggal 14 April 1999. pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam. Pada saat pernikahan

¹⁹ <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 14 Juli 2025

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Tujuan pengesahan nikah yaitu sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah. Berdasarkan putusan tersebut menurut analisis penulis bahwa isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d. Dalam hal ini pemohon telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 padahal telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti pada rumusan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI perlu dibatasi.²⁰

Persamaan yang ada di teliti skripsi ini Andi Jamilah sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan berusaha menjelaskan dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu tidak terlepas dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dapat dipahami bahwa pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Watampone meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum atau setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama Perkawinan tersebut dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

²⁰ Andi Jamilah, *Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A)*, (Skripsi: IAIN Bone 2020).

Dari uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan Andi Jamilah berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang membedakan peneliti teliti adalah berfokus kepada dasar hukum apa yang diambil oleh hakim pengadilan agama dan hakim mahkamah agung dalam memutuskan di terima atau membatalkan penetapan isbat nikah.

Kedua, Muh. Yogi, Penelitian Skripsi dengan judul “Isbat Nikah Perspektif Al Maslaha Al Mursalah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA.)”. yang dilakukan pada tahun 2023, Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Ada sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang yang masih belum memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi sangat suami istri tersebut tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar undang-undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pinrang mengadakan program isbat nikah massal tiap tahun yang dilakukan disetiap kecamatan dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pinrang. Mekanisme isbat nikah massal ini, yakni hakim Pengadilan Agama Pinrang datang langsung ke setiap kecamatan. Akan tetapi sebelumnya telah dibuatkan jadwal sidang isbat nikah massal antara kecamatan yang atau dengan kecamatan yang lainnya.²¹

Persamaan yang ada di teliti skripsi ini Muh. Yogi sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan berusaha menjelaskan teori almaslahah al-mursalah terkait

²¹ Moh. Yogi, *Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)*, (Skripsi: IAIN Parepare 2023).

penetapan hukum Isbat nikah telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan maqasid shari'ah. Lahirnya kebijakan Itsbat nikah terpadu telah menegaskan hadirnya negara bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas hukum untuk segera memenuhi hak identitas hukumnya berupa akta perkawinan dengan tujuan guna menggapai kemaslahatan bagi mereka sendiri. Jika kebijakan Itsbat nikah terpadu khususnya bagi masyarakat miskin tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaramatan sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, Isbat nikah terpadu merupakan solusi memperoleh hak identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sedangkan yang membedakan peneliti teliti adalah berfokus kepada dasar hukum apa yang diambil oleh hakim pengadilan agama dan hakim mahkamah agung dalam memutuskan di terima atau membatalkan penetapan isbat nikah.

Ketiga, Penelitian Skripsi dengan Judul “Analisi Pelaksana Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Banteng”. oleh Musfira yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diputus sebanyak 509 perkara di Pengadilan Agama Bantaeng kelas II B, dan diantaranya perkara isbat nikah sebesar 26,71% dengan jumlah 136 isbat nikah yang telah diputuskan, yang diantaranya 126 yang dikabulkan dan 3 ditolak, perkara isbat nikah terbanyak kedua setelah perkara cerai gugat sebesar 52,45% dengan jumlah perkara 267, dan kemudian pada tahun 2020 itsbat nikah berkurang menjadi 12% isbat nikah dengan jumlah 61 perkara yang telah diputuskan, permohonan isbat nikah dengan beberapa diantaranya

dengan alasan karna faktor ketidaktahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan dan beberapa penyebab lainnya, hal ini mencerminkan bahwa perbuatan pernikahan siri dikalangan masyarakat masih sering terjadi. Sehingga memberikan dampak pada peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah masih kurang efektif.²²

Persamaan yang ada di teliti skripsi ini Musfira sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan berusaha menjelaskan kurangnya pemahaman hukum masyarakat terkait dengan pencatatan perkawinan yang menyebabkan masih seringnya terjadi pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri, maka perlu Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B menyebarluaskan atau melakukan sosialisasi terkait dengan pencatatan perkawinan, sehingga tiap-tiap perkawinan tercatat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan berjalan dengan efektif.

Sedangkan yang membedakan peneliti teliti adalah berfokus kepada dasar hukum apa yang diambil oleh hakim pengadilan agama dan hakim mahkamah agung dalam memutuskan di terima atau membatalkan penetapan isbat nikah.

Keempat, Penelitian Skripsi dengan Judul ” Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”. Yang dilakukan oleh Aji Mufid Ar-rasyid pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah sirri yang sebagian orang mengartikan berbagai macam istilah antara lain dengan kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan lain

²² Musfira, *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Banteng*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar 2021).

sebagainya. Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²³

Persamaan yang ada di teliti skripsi ini Aji Mufid Ar-rasyid sama-sama meneliti tentang isbat nikah tapi hanya berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di kota pekanbaru yaitu maraknya terjadi nukah sirri dan mudahnya pengadilan dalam memutuskan perkara isbat nikah.

Sedangkan yang membedakan peneliti teliti adalah berfokus kepada dasar hukum apa yang diambil oleh hakim pengadilan agama dan hakim mahkamah agung dalam memutuskan di terima atau membatalkan penetapan isbat nikah.

Kelima, Penelitian Skripsi dengan Judul “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”. Yang dilakukan oleh Wasilatur Rohmah pada tahun 2023. Program Studi Perbandingan Mazhab. Penelitian ini menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun, dalam implementasinya di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A banyak permohonan isbat nikah, diantaranya dilayangkannya oleh Pengadilan Agama Palu dalam Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal. Artinya, pemahaman

²³ Aji Mufid Ar-rasyid, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Baru*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru 2020).

masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih belum banyak yang memahami. Oleh karena itu, tujuan pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik setelah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.²⁴

Persamaan yang ada di teliti skripsi ini Wasilatur Rohmah sama-sama meneliti tentang isbat nikah dan berusaha menjelaskan karena banyaknya perkawinan tidak tercatat sehingga isbat nikah dilakukan dalam rangka pengesahan perkawinan. Alasan suami isteri mengajukan isbat nikah di sebabkan karena perkawinan mereka dahulu dilaksanakan sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dilakukan tanpa dihadiri pejabat yang berwenang, sedangkan mereka menyatakan bahwa pernikahan mereka sesuai syari'at Islam, Mereka ingin perkawinannya mendapat kekuatan hukum, agar dapat mengurus surat-surat lain yang memerlukan akta nikah. Seperti akta, passport, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang membedakan peneliti teliti adalah berfokus kepada dasar hukum apa yang diambil oleh hakim pengadilan agama dan hakim mahkamah agung dalam memutuskan di terima atau membatalkan penetapan isbat nikah.

²⁴ Wasilatur Rohmah, *Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada penetapan Pengadilan Agama palu kelas 1 A)*, (Skripsi: UIN Datokarama Palu 2023).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang penting dalam penyusunan karya ilmiah termasuk juga skripsi.

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber bahan-bahan perpustakaan.²⁵ Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, serta menggali asas-asas hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan penetapan tersebut.²⁶

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.²⁷

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau paparan atas subjek atau objek penelitian

²⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154

²⁶ Ronny Hanitjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 106

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, h. 1-2

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Secara deskriptif.²⁸ Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Isbat Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yang artinya penelitian dilakukan melalui pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.²⁹ Sehingga peneliti dapat memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan mengujinya penerapannya dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Secara analitis penelitian ini melakukan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah yang kemudian putusan tersebut di analisis dari tinjauan hukum positif dan fiqh terhadap aspek keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁸ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 197

²⁹ Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum, Normatif & Emperis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010, h. 187

- 2) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - 6) Salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj.
 - 7) Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku fiqih dan buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya yang membahas persoalan terkait penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilahistilah hukum dan kamus umum Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan Daerah Banjarmasin
- 2) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 3) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 4) Direktoratasi Putusan Mahkamah Agung
- 5) Media Internet

b. Cara pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan -bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, peraturan perundang-undangan atau dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan literatur-literatur lainnya akan diambil teori dan pernyataan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang selanjutnya menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun secara sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen

dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan masalah yang akan dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka oleh karena itu sistem penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian signifikansi penelitian definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III Gambaran Umum mengenai Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021.

BAB IV Analisis dan Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penelitian dan menjelaskan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti dan saran yang merupakan akhir dari penelitian ini.